



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 653/Pdt.G/2019/PA.Bn

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara hak asuh anak pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dalam perkara antara:

**Tika Agustiani binti Yanto**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Zainul Arifin No. 02 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Samsaril Efendi bin Amri Miun**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Danau Tes RT. 01 RW. 01, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**.

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. Syamsuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. Suhaimi.,M.A sebagai Hakim Anggota;
3. Dra. Hj. Fauza M sebagai Hakim Anggota; dan dibantu  
Rosmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang mediasi dan manfaatnya dan kewajiban pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi serta menandatangani formulis penjelasan mediasi yang telah tersedia, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah Ketua Majelis memberi penjelasan secukupnya, Penggugat dan Tergugat diperintahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah formulir penjelasan mediasi ditandatangani, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu;

Akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih ... #0056# sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 653/Pdt.G/2019/PA.Bn

Ketua Majelis Pengadilan Agama Bengkulu membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 25 Juli 2019 dan #0053# Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 653/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 25 Juli 2019 dalam perkara antara:

**Tika Agustiani binti Yanto**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Zainul Arifin No. 02 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Samsaril Efendi bin Amri Miun**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Danau Tes RT. 01 RW. 01, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah sepakat memilih ... Salim Muslim sebagai mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menunjuk ... Salim Muslim sebagai mediator dalam perkara Nomor 653/Pdt.G/2019/PA.Bn antara Tika Agustiani binti Yanto sebagai Penggugat melawan Samsaril Efendi bin Amri Miun sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 06 Agustus 2019

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsuddin, M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Penggugat dan Tergugat supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Rosmawati, S.H., M.H.**

**Drs. Syamsuddin, M.H.**